

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA  
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

**NO.SKB.004/SKB/I/2013**

**TENTANG  
KEBIJAKAN KEPATUHAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PT  
ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)**

**Kebijakan Dasar:**

1. Perusahaan dan stakeholders mematuhi Produk Hukum serta Peraturan yang berlaku.
2. Perusahaan melakukan penyesuaian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan jika Aktivitas Bisnis berada di luar yurisdiksi Hukum Indonesia
3. Perusahaan mensosialisasikan Produk Hukum dan Peraturan kepada Insan Perusahaan.
4. Perusahaan memfasilitasi komunikasi bagi Insan Perusahaan terkait Produk Hukum dan Peraturan yang dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.
5. Perusahaan berpartisipasi dalam mengembangkan peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan Aktivitas Bisnis.
6. Prosedur Kepatuhan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan:
7. Koordinasi dan pengawasan oleh Sekretaris Perusahaan, meliputi konsultasi, bantuan hukum Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan, serta evaluasi dan penyempurnaan kebijakan.
8. Perusahaan menyesuaikan Peraturan sesuai dengan perubahan Produk Hukum yang ada dan/ atau tuntutan budaya setempat